



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2020/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, Kota Subulussalam. Selanjutnya disebut "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT, Kota Subulussalam. Selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak serta memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 58/Pdt.G/2020/MS.Sus, tanggal 5 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri pada tanggal 08 Oktober 2001 Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX / XX / X / 2XXX yang di keluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tanggal 20 Desember 2019;
2. Bahwa status Penggugat sewaktu melangsungkan perkawinan adalah Janda sedangkan status Tergugat adalah Perjaka;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Penanggalan dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Nomor 209, Dusun At-Taubah, Desa Penanggalan, Kec. Penanggalan, Kota Subulussalam dan Tergugat bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raja Usman, Nomor 239, Dusun At-Taubah, Desa Penanggalan, Kec Penanggalan, Kota Subulussalam sejak 05 Mei 2020;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah di karuniai lima orang anak yaitu:

1. Anak I, tanggal lahir 20 April 2004;
2. Anak II, tanggal lahir 30 Oktober 2006;
3. Anak III, tanggal lahir 03 September 2010;
4. Anak IV, tanggal lahir 01 September 2012;
5. Anak V, tanggal lahir 22 Desember 2014;

Anak-anak tersebut berada dalam asuhan:

Anak nomor 1 ikut Tergugat, anak nomor 2 hingga nomor 5 ikut Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak awal Bulan April, tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus di sebabkan:

1. Tergugat sering berkata kasar sehingga menyakiti hati Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada kecocokan untuk membina rumah tangga karena pertengkaran dan berbeda prinsip, serta faktor ekonomi;
3. Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami istri sejak Oktober 2019;
4. Sudah ada kesepakatan bercerai antara Penggugat dan Tergugat diatas materai yang disetujui oleh anggota keluarga Penggugat beserta anak anak, dan disaksikan oleh perangkat Desa Penanggalan, pada tanggal 27 Januari 2020;
5. Pada Tanggal 10 Februari 2020 Penggugat ajukan Cerai Gugat ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, dan memperoleh putusan pada tanggal 27 April 2020, yang berisi menolak gugatan Penggugat karena diaggap rumah tangga masih mungkin dipertahankan karena Penggugat masih bertahan di kediaman bersama. Padahal

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melakukan hal itu karena hanya patuh kepada orang tua yang menyarankan Penggugat untuk tetap bertahan serumah karena rumah itu atas nama Penggugat, dan Penggugat sudah pisah kamar sejak Oktober 2019 serta tidak lagi melakukan hubungan intim dengan Tergugat, hanya memasak dan mencuci saja yaang masih dilakukan Penggugat;

6. Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah / sudah pisah rumah, sejak 05 Mei 2020 hingga sekarang;
7. Tergugat merendahkan martabat orangtua Penggugat dengan menyebut dan menghina Suku Jawa dan menyebut orang tua Penggugat dengan sebutan binatang;
8. Tidak ada i'tikad baik / tidak ada komunikasi efektif dari Tergugat kepada Penggugat setelah pisah rumah;
9. Penggugat tidak ada rasa cinta lagi kepada Tergugat karena memang tidak bisa lagi mencintai Tergugat yang sudah menyakiti hati Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam agar berkenan membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan / atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah sesuai sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat sebagai seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) telah pula melampirkan surat izin perceraian dari atasan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk bernama Ahmad Fauzi, S.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 24 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada poin 1 sampai dengan 4 dalil gugatan Penggugat adalah benar;
2. Bahwa, pada poin 5.1 sampai dengan 5.6 dalil gugatan Penggugat adalah benar, namun pada poin 5.1 Tergugat sering berkata kasar karena bawaan Tergugat yang merupakan orang asli Palembang dan didikan kerja sebagai Anggota Polisi;
3. Bahwa, pada poin 5.7 sampai dengan 5.9 adalah benar, namun Tergugat menghina suku dan menyebut orangtua Penggugat dengan sebutan binatang karena orangtua Penggugat tidak menghiraukan apapun saat Tergugat berbicara;
4. Bahwa, Tergugat tidak setuju bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya terhadap jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Bahwa selanjutnya Tergugat juga menyampaikan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban semula dan tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- A. Surat;
 - Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam Nomor XXX / XX / X /

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20XX tanggal 8 Oktober 2001, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.1);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 117XXXXX5XXXXX01 tanggal 22 September 2017, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.2);

Bahwa, di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi 3 (tiga) orang;

B. Saksi;

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001, Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun At-Taubah Desa Penanggalan sebagai tempat kediaman bersama dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun, dikarenakan Tergugat jarang memberi nafkah sampai Penggugat harus minta ke orangtua untuk beli beras, hingga sejak tahun 2017 sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan Tergugat menyebut binatang untuk saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 bulan, dan selama pisah tersebut tidak pernah hidup bersama

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar pada tahun 2001, Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun At-Taubah Desa Penanggalan sebagai tempat kediaman bersama dan telah dikaruniai lima orang anak, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun lagi sejak tahun 2017 dikarenakan Tergugat yang bersikap kasar dalam berbicara dan jarang memberi nafkah, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 bulan, dan selama pisah tersebut tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

3. Saksi III, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kepala Dusun tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001, Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun At-Taubah Desa Penanggalan sebagai tempat kediaman bersama dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun sejak 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui pasti penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih saat saksi diundang ke rumah Penggugat dan Tergugat dalam rangka perdamaian oleh Perangkat Desa;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai Perangkat Desa sudah tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak ada alat bukti lagi selain yang telah disampaikan tersebut di atas;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon Majelis Hakim memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, kemudian Tergugat menyampaikan kesimpulannya sesuai dengan jawaban semula dan keberatan bercerai;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 8 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Ahmad Fauzi, S.H., namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan sikap Tergugat yang kasar secara verbal baik kepada Penggugat maupun orangtua Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang 3 bulan lamanya dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat memberikan duplik yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini, dan isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan ketiga Penggugat adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua Penggugat, sebagai tetangga secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan materiil kesaksian, saksi tidak menyaksikan langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat saling bersesuaian, dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan saksi Penggugat tersebut dapat memenuhi syarat materiil bukti saksi, dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan berkaitan dengan hak Tergugat untuk menyampaikan bukti-bukti, Tergugat menyatakan tidak menyampaikan bukti-bukti sehingga menurut Majelis Hakim bantahan Tergugat dalam jawabannya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1, 2 dan 3, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Dusun At-Taubah Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam sebagai tempat kediaman bersama dan telah dikaruniai lima orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan orangtua Penggugat sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai saat ini 3 bulan lamanya;
3. Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi;
4. Bahwa keluarga Penggugat sudah mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat dan bukti-bukti dari Penggugat tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik dan rukun, hingga kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 3 bulan lamanya, Penggugat mengontrak rumah sendiri;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi;

4. Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat 3 (tiga) bulan lamanya dan selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan pula keduanya sudah tidak ada lagi ikatan lahir dan batin, sehingga berakibat rumah tangganya pecah;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemadharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah :

يزال الضرر

Artinya : "Kemadharatan harus dihilangkan."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290;

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(TERGUGAT)**

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 416.000,00,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arisman, BA., S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera,

Arisman, BA., S.H.

Perincian biaya perkara:

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 416.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)